

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Pelaksanaan program pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Surabaya merupakan upaya strategis untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi narapidana ke masyarakat. Program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan, pendidikan, dan pembinaan karakter narapidana agar mereka siap menjalani kehidupan yang lebih baik setelah masa tahanan. Adanya program pembinaan ini tentunya akan berjalan dengan efektif apabila diiringi oleh ketegasan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya untuk mewajibkan seluruh narapidana untuk mengikuti program tersebut guna menciptakan kesadaran diri dan juga keterampilan yang profesional untuk narapidana saat telah bebas dan kembali ke masyarakat, serta tidak akan mengulangi tindak kejahatan yang telah diperbuat.
2. Program pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Surabaya menghadapi berbagai kendala dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Hal ini tidak terlepas dari tidak wajibnya narapidana untuk mengikuti program pembinaan. Hal ini tentu menghambat adanya upaya untuk menanggulangi tingginya tingkat residivisme di Surabaya. Tantangan tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas, rendahnya tingkat partisipasi narapidana, serta minimnya dukungan dari keluarga dan masyarakat. Selain itu, faktor internal seperti

motivasi narapidana dan keterampilan yang belum memadai menjadi hambatan signifikan. Adanya upaya mengatasi kendala pengurangan tindak pidana, LAPAS Kelas IA Surabaya telah memiliki beberapa upaya, seperti pengembangan SDM LAPAS, evaluasi rutin, dan adanya wali napi. Program-program ini masih memerlukan strategi yang lebih terarah, seperti penguatan program pembinaan, peningkatan kompetensi petugas, dan kolaborasi dengan pihak eksternal guna mendukung keberhasilan rehabilitasi dan reintegrasi narapidana.

## **4.2 Saran**

1. Bagi Pemerintah
  - a. Pengalokasian anggaran yang memadai untuk mendukung program pembinaan, pengembangan fasilitas, dan peningkatan kapasitas petugas LAPAS.
  - b. Membuat kebijakan yang mendukung rehabilitasi narapidana secara holistik, termasuk peraturan yang mendorong keterlibatan sektor swasta dalam memberikan peluang kerja bagi mantan narapidana.
  - c. Meningkatkan koordinasi antara Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sosial, dan instansi terkait lainnya untuk menciptakan program terpadu yang efektif.
  - d. Menyediakan program dukungan pasca-bebas, seperti pelatihan kerja lanjutan atau akses ke pembiayaan usaha mikro, untuk mencegah residivisme.

## 2. Bagi Lembaga Pemasyarakatan

- a. Menyediakan pelatihan berkala bagi petugas LAPAS agar mampu menjalankan program pembinaan dengan pendekatan humanis dan profesional.
- b. Membangun atau memperluas fasilitas yang ada untuk mengakomodasi jumlah orang yang lebih besar.
- c. Memanfaatkan teknologi modern untuk memantau perkembangan narapidana dan meningkatkan keamanan serta efisiensi pelaksanaan program pembinaan.
- d. Menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi masyarakat untuk memperluas cakupan pembinaan dan mendukung reintegrasi narapidana ke masyarakat.